

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas dan efisiensi penyelesaian perkara perceraian melalui sidang elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Agama Cilacap, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan: Penerapan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Cilacap telah terbukti sangat efektif dan efisien dalam mempercepat proses penyelesaian perkara perceraian. Sistem ini mampu memangkas waktu tunggu antar tahapan persidangan (seperti jawaban, replik, dan duplik) yang semula memakan waktu rata-rata tujuh hari menjadi hanya sekitar dua hingga tiga hari per tahap. Selain efisiensi waktu, penggunaan *e-Court* juga memberikan penghematan biaya yang signifikan bagi masyarakat, yang sebelumnya menggunakan sistem manual atau konvensional, estimasi biaya panjar perkara berkisar antara Rp.800.000 hingga Rp.1.500.000 ke atas dan melalui sistem *e-Court*, biaya panjar menjadi jauh lebih hemat dengan estimasi berkisar antara Rp.400.000 hingga Rp.700.000, terutama terkait biaya transportasi ke pengadilan dan biaya pemanggilan (*e-Summons*) yang lebih murah dibandingkan pemanggilan manual. Secara administratif, sistem ini meminimalisir potensi kesalahan manusia, memudahkan

manajemen berkas, serta meningkatkan nilai kinerja individu hakim maupun instansi secara keseluruhan.

2. Faktor-Faktor yang Berpengaruh yaitu keberhasilan implementasi *e-Court* didukung oleh kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang memadai di Pengadilan Agama Cilacap serta kompetensi aparatur pengadilan yang telah mendapatkan pelatihan rutin. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat, antara lain rendahnya literasi digital sebagian masyarakat yang mengharuskan adanya pendampingan ekstra dari petugas pengadilan melalui layanan "Pojok *e-Court*". Selain itu, mekanisme pemanggilan pihak melalui jasa kantor pos (PT Pos) dianggap sebagai titik lemah karena sering kali menimbulkan keraguan bagi majelis hakim mengenai sah dan patutnya relas panggilan dibandingkan jika dilakukan langsung oleh jurusita pengadilan.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, penulis merumuskan beberapa saran guna meningkatkan kualitas pelayanan peradilan elektronik di masa depan:

1. Bagi Pengadilan Agama Cilacap disarankan untuk terus mengoptimalkan peran "Pojok *e-Court*" dalam memberikan edukasi dan pendampingan teknis bagi masyarakat pencari keadilan yang memiliki keterbatasan akses teknologi informasi. Selain itu, koordinasi dengan pihak kantor pos perlu diperkuat

untuk memastikan keakuratan dan ketepatan waktu pengiriman relas panggilan agar tidak menghambat proses persidangan.

2. Bagi Mahkamah Agung perlu dilakukan evaluasi regulasi terkait mekanisme pemanggilan pihak melalui pihak ketiga (kantor pos) dalam perkara keluarga yang bersifat sensitif. Mempertimbangkan masukan dari praktisi lapangan, penguatan peran jurusita atau integrasi sistem pemanggilan yang lebih terverifikasi secara hukum perlu dipertimbangkan untuk menjamin validitas pembuktian administrasi.
3. Bagi Masyarakat diharapkan dapat lebih proaktif dalam memanfaatkan layanan teknologi informasi peradilan guna mendapatkan akses keadilan yang lebih cepat dan murah, serta memanfaatkan layanan bantuan yang tersedia di pengadilan jika menghadapi kendala teknis.

C. Keterbatasan Penelitian

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya:

1. Dari segi cakupan lokasi: Penelitian ini terbatas pada lingkup Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A, sehingga hasil temuan mungkin memiliki karakteristik yang berbeda jika diterapkan di pengadilan lain dengan ketersediaan infrastruktur dan kondisi geografis yang berbeda.

2. Dalam fokus perkara, penelitian ini hanya memfokuskan pada perkara perceraian (cerai talak dan cerai gugat), sehingga efektivitas *e-Court* dalam jenis perkara lain seperti ekonomi syariah atau sengketa waris yang lebih kompleks belum tergambarkan secara mendalam.
3. Dari perspektif responden, data penelitian ini dominan diambil dari perspektif praktisi hukum (hakim, panitera, dan advokat), sehingga perspektif langsung dari masyarakat awam (pihak berperkara tanpa kuasa hukum) dalam menggunakan aplikasi *e-Court* secara mandiri belum terekplorasi secara menyeluruh.